



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dila Manda Sari Binti Suwardi
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/22 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kota Negara Timur Dusun III Rt 05 Kecamatan Madang Suku II Kab OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Dila Manda Sari Binti Suwardi ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 169/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Dila Manda Sari Binti Suwardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dila Manda Sari Binti Suwardi** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y16 warna stellar black dengan imei 1 : 864406062540111 dan imei 2 : 864406062540103

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah tas dompet warna ungu tali rantai warna kuning
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam tali rantai warna kuning
- 1 (satu) buah tas dompet warna Toska tali rantai warna kuning
- 1 (satu) buah tas dompet warna hijau botol
- 1 (satu) helai baju gamis warna hijau merk TF coleksion
- 1 (satu) helai baju brukat warna coklat merk Nur AYA

Dikembalikan kepada saksi Lilis Suryani Binti Karoman

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa DILA MANDA SARI BINTI SUWARDI** pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB 2023, dan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Desa Kota Negara Timur Kec. Madang suku II Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja telah "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bta



hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Desa Kota Negara Timur Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur, terdakwa Dila Mandasari Binti Suwardi menghubungi saksi Lilis Suryani Binti Karoman (selanjutnya disebut saksi Lilis) melalui pesan facebook dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) atau senilai 1 (satu) suku emas dengan alasan untuk terdakwa pinjamkan lagi kepada orang lain. Saat itu terdakwa mengatakan akan membayar dengan diangsur selama 13 (tiga belas) minggu dengan iuran sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per minggunya, sehingga saksi Lilis Suryani Binti Karoman mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per tiap pembayarannya.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Desa Kota Negara Timur Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur, terdakwa menghubungi saksi Lilis kembali menggunakan pesan facebook dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 8.600.000 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) atau senilai 2 (dua) suku emas dengan alasan untuk terdakwa pinjamkan lagi kepada orang lain, saat itu terdakwa mengatakan akan membayar dengan cara diangsur selama 13 (tiga belas) minggu dengan iuran sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) peminggunya, sehingga saksi Lilis mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per tiap pembayarannya.

Bahwa jatuh tempo pembayaran untuk pinjaman sebesar 1 (satu) suku emas yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 saat saksi Lilis menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran dengan alasan belum ada pembayaran dari pelanggannya, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira Pukul 19.30 Wib saksi Lilis mendatangi rumah orang tua terdakwa dengan tujuan untuk menagih angsuran pembayaran mingguan, saat itu terdakwa hanya diam dan terdakwa kemudian mengakui jika uang tersebut tidak dipinjamkan kepada orang lain melainkan dipakai/digunakan oleh terdakwa sendiri untuk membeli 1 (satu) buah tas dompet wama ungu tali rantai warna kuning, 1 (satu) buah tas dompet wama hitam tali rantai warna kuning, 1 (satu) buah tas dompet wama toska tali rantai warna kuning, 1 (satu) buah tas dompet wama hijau botol, 1 (satu) helai baju gamis wama hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek TF koleksi, 1 (satu) helai baju brukat warna coklat merk Nur AYA, 3 (tiga) helai jilbab warna abu-abu, hitam dan pink salem, 1 (satu) pasang sandal merk GOSHIP warna toska, 1 (satu) helai pakaian Setcel merk Love warna hitam yang semua barang-barang tersebut terdakwa beli untuk keperluan terdakwa sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa **Terdakwa DILA MANDA SARI BINTI SUWARDI** pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB 2023, dan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Desa Kota Negara Timur Kec. Madang suku II Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja telah **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Desa Kota Negara Timur Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur, terdakwa Dila Mandasari Binti Suwardi menghubungi saksi Lilis Suryani Binti Karoman (selanjutnya disebut saksi Lilis) melalui pesan facebook dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) atau senilai 1 (satu) suku emas dengan alasan untuk terdakwa pinjamkan lagi kepada orang lain. Saat itu terdakwa mengatakan akan membayar dengan diangsur selama 13 (tiga belas) minggu dengan iuran sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per minggunya, sehingga saksi Lilis Suryani Binti Karoman mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per tiap pembayarannya.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Desa Kota Negara Timur Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur, terdakwa menghubungi saksi Lilis kembali menggunakan pesan facebook dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 8.600.000 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) atau senilai 2 (dua) suku emas dengan alasan untuk terdakwa pinjamkan lagi kepada orang lain, saat itu terdakwa mengatakan akan membayar dengan cara diangsur selama 13 (tiga belas) minggu dengan iuran sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per minggunya, sehingga saksi Lilis

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per tiap pembayarannya

Bahwa jatuh tempo pembayaran untuk pinjaman sebesar 1 (satu) suku emas yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 saat saksi Lilis menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran dengan alasan belum ada pembayaran dari pelanggannya, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira Pukul 19.30 Wib saksi Lilis mendatangi rumah orang tua terdakwa dengan tujuan untuk menagih angsuran pembayaran mingguan, saat itu terdakwa hanya diam dan terdakwa kemudian mengakui jika uang tersebut tidak dipinjamkan kepada orang lain melainkan dipakai/digunakan oleh terdakwa sendiri untuk membeli 1 (satu) buah tas dompet warna ungu tali rantai warna kuning, 1 (satu) buah tas dompet warna hitam tali rantai warna kuning, 1 (satu) buah tas dompet warna toska tali rantai warna kuning, 1 (satu) buah tas dompet warna hijau botol, 1 (satu) helai baju gamis warna hijau merek TF koleksi, 1 (satu) helai baju brukat warna coklat merk Nur AYA, 3 (tiga) helai jilbab warna abu-abu, hitam dan pink salem, 1 (satu) pasang sandal merek GOSHIP warna toska, 1 (satu) helai pakaian Setcel merk Love warna hitam yang semua barang-barang tersebut terdakwa beli untuk keperluan terdakwa sendiri

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Lilis Suryani Binti Karoman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pemilik uang senilai harga emas 1 (satu) suku dengan nominal Rp.4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus) yang telah dipinjam oleh Terdakwa pada hari pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Jam 20.00 dan uang senilai emas 2 (dua) suku dengan nominal RP.8.600.000 (delapan juta enam ratus) yang telah dipinjam oleh Terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 Jam 20.00 WIB di Desa Kota Negara, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB 2023 Terdakwa telah menghubungi saksi melalui pesan facebook mengatakan bahwa ingin meminjam uang senilai harga emas 1 (satu) suku dengan nominal Rp.4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus) dengan alasan uang tersebut akan dipinjamkan lagi kepada orang lain, kemudian pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB 2023 Terdakwa menghubungi saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bta



kembali melalui pesan facebook mengatakan bahwa ingin meminjam uang senilai emas 2 (dua) suku dengan nominal RP.8.600.000 (delapan juta enam ratus) dengan alasan uang tersebut akan dipinjamkan kembali kepada orang;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang pinjaman tersebut akan dibayar secara kredit setiap minggu sebesar angsuran Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap satu suku nya dan Terdakwan mengatakan bahwa hutang akan dibayarkan oleh Terdakwa selama 13 (tiga belas) minggu dan jatuh tempo setiap minggunya pada hari Selasa untuk pinjaman uang senilai emas 1 (satu) suku dan angsuran hari minggu untuk pinjaman uang senilai 2 (dua) suku emas;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu dan setelah jatuh tempo Terdakwa belum mengangsur uang pinjamannya sesuai apa yang dikatakan Terdakwa diawal, kemudian saksi menagihnya namun Terdakwa memberikan alasan kepada saksi bahwa uang yang akan diangsur kepada saksi belum dibayarkan oleh pelanggannya dan selalu banyak alasan tidak membayar;
- Bahwa kemudian dikarena saksi merasa dipermainkan pada Rabu 22 Februari 2023 sekira jam 19.30 saksi bersama dengan saksi Heri Yanto Bin Imron dan saudara Supami mendatangi kerumah orang tua Terdakwa lalu saksi mendesak agar Terdakwa membayar angsuran karena sudah telat jatuh tempo namun pada saat itu Terdakwa baru mengaku dan menjelaskan bahwa uang hasil pinjaman tersebut senilai harga emas 3 (tiga) suku tidak dipinjamkan kepada orang lain melainkan dipakainya sendiri, mendengar keterangan tersebut saksi kaget dan merasa ditipu oleh Terdakwa karena tidak sesuai dengan perjanjian awal;
- Bahwa saksi mau meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa dikarenakan profesi saksi sebagai tukang kredit barang dan pertimbangan saksi karena ini bisnis saling menguntungkan;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian namun pada saat saksi menyerahkan uang pinjaman tersebut yang menyaksikan adalah suami saksi Heriyanto Bin Imron;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.900.000 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Heriyanto Bin Imron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi Lilis Suryani Binti Karoman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Telah meminjam uang saksi Lilis suryani binti karoman senilai harga emas 1 (satu) suku dengan nominal Rp.4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus) dengan alasan uang tersebut akan dipinjamkan lagi kepada orang lain, kemudian pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB 2023 Terdakwa menghubungi saksi kembali melalui pesan facebook mengatakan bahwa ingin meminjam uang senilai emas 2 (dua) suku dengan nominal RP.8.600.000 (delapan juta enam ratus) dengan alasan uang tersebut akan dipinjamkan kembali kepada orang;
- Bahwa pada hari sabtu 18 Februari 2023 sekira jam 20.30 wib saksi berangkat ke Desa Pandan Agung tepatnya di BRI LINK guna mengambil uang seharga emas sebesar RP.8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), lalu sekitar puku 21.00 wib saksi lilis menyuruh adiknya sdr Ahmad sakur bin karoman untuk mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa yang sedang berada dirumahnya;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi mendengar dari saksi Lilis Suryani bahwa saksi lilis suryani dibohongi Terdakwa karena uang tersebut tidak dipinjamkan kepada orang lain ataupun dibisniskan dan ternyata dipakainya sendiri untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian namun pada saat saksi Lilis Suryani menyerahkan uang pinjaman tersebut yang menyaksikan adalah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Lilis Suryani mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.900.000 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Ahmad Sakur Bin Karoman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik dari saksi lilis suryani binti karoman;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Telah meminjam uang saksi Lilis suryani binti karoman senilai harga emas 1 (satu) suku dengan nominal Rp.4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus) dengan alasan uang tersebut akan dipinjamkan lagi kepada orang lain, kemudian pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB 2023 Terdakwa menghubungi saksi kembali melalui pesan facebook mengatakan bahwa ingin meminjam uang senilai emas 2 (dua) suku dengan nominal RP.8.600.000 (delapan juta enam ratus) dengan alasan uang tersebut akan dipinjamkan kembali kepada orang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 20.30 wib saksi dan kakak ipar saksi Heri berangkat kedesa Pandan Agung tepatnya di BRI LINK

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sebesar Rp.8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) lalu sekira jam 21.00 wib saksi disuruh ayuk kandung saksi yaitu saksi Lilis untuk mengantarkan uang sejumlah Rp.8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang berada dirumahnya kemudian setelah sampai dan bertemu dengan Terdakwa saksi menyerahkan uang tersebut setelah itu saksi pulang;

- Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian saksi mendengar bahwa saksi Lilis Suryati merasa dibohongi oleh Terdakwa karena uang atau arisan emas yang yang di kelola tidak kunjung juga diangsur ataupun macet kemudian saksi Lilis melaporkan kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi Lilis dan Terdakwa sudah terjalin kerjasama dalam bisnis yang berupa emas dan kasur dengan mengkreditkan barang tersebut namun mendengar cerita saksi Lilis bahwa Terdakwa sering macet setoran kredit barang atau emas tersebut lalu selama itu juga saksi juga sering mendatangi Terdakwa untuk mengambil uang setoran peminjangan;
- Bahwa saksi hanya disuruh saksi Lilis untuk mengantarkan uang tersebut saja yang saksi tahu tidak ada yang melihat dan bukti tertulis pada saat saksi menyerahkan uang tersebut akan tetapi antara saksi Lilis dan Terdakwa sudah komunikasi lewat Chat WA / Masangger
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Lilis Suryani mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.900.000 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Lilis senilai harga emas 1 (satu) suku dengan nominal Rp.4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Jam 20.00 dan uang senilai emas 2 (dua) suku dengan nominal RP.8.600.000 (delapan juta enam ratus) pada hari pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 Jam 20.00 WIB di Desa Kota Negara, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB 2023 Terdakwa menghubungi saksi Lilis melalui pesan facebook mengatakan bahwa Terdakwa meminjam uang senilai harga emas 1 (satu) suku dengan nominal Rp.4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus) dengan alasan uang tersebut akan dipinjamkan lagi kepada orang lain lalu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lilis meminjamkan uang Tersebut kepada saksi kemudian pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 20.00 wib 2023 Terdakwa menghubungi saksi Lilis kembali melalui pesan facebook mengatakan bahwa Terdakwa ingin meminjam uang senilai emas 2 (dua) suku dengan nominal RP.8.600.000 (delapan juta enam ratus) dengan alasan uang tersebut akan dipinjamkan kembali kepada orang akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa kreditkan kepada orang lain dan Terdakwa pakai sendiri untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang pinjaman tersebut akan dibayar secara kredit setiap minggu sebesar angsuran Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap satu suku nya dan Terdakwan mengatakan bahwa hutang akan dibayarkan oleh Terdakwa selama 13 (tiga belas) minggu dan jatuh tempo setiap minggunya pada hari selasa untuk pinjaman uang senilai emas 1 (satu) suku dan angsuran hari minggu untuk pinjaman uang senilai 2 (dua) suku emas;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian namun pada saat saksi Lilis Suryani menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa namun diketahui oleh saksi Heriyanto Bin Imron;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Lilis Suryani mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.900.000 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y16 warna stellar black dengan imei 1 : 864406062540111 dan imei 2 : 864406062540103
- 1 (satu) buah tas dompet warna ungu tali rantai warna kuning
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam tali rantai warna kuning
- 1 (satu) buah tas dompet warna Toska tali rantai warna kuning
- 1 (satu) buah tas dompet warna hijau botol
- 1 (satu) helai baju gamis warna hijau merk TF koleksi
- 1 (satu) helai baju brukat warna coklat merk Nur AYA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Lilis senilai harga emas 1 (satu) suku dengan nominal Rp.4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Jam 20.00 dan uang senilai emas 2 (dua) suku dengan nominal RP.8.600.000 (delapan juta enam ratus) pada hari pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 Jam 20.00 WIB di Desa Kota Negara, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB 2023 Terdakwa menghubungi saksi Lilis melalui pesan facebook mengatakan bahwa Terdakwa ingin meminjam uang senilai harga emas 1 (satu) suku dengan nominal Rp.4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus) dengan alasan uang tersebut akan dipinjamkan lagi kepada orang lain lalu saksi Lilis meminjamkan uang Tersebut kepada saksi kemudian pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 20.00 wib 2023 Terdakwa menghubungi saksi Lilis kembali melalui pesan facebook mengatakan bahwa Terdakwa ingin meminjam uang senilai emas 2 (dua) suku dengan nominal RP.8.600.000 (delapan juta enam ratus) dengan alasan uang tersebut akan dipinjamkan kembali kepada orang akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa kreditkan kepada orang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 20.30 wib heriyanto dan saksi ahmad sakur berangkat kedesa Pandan Agung tepatnya di BRI LINK mengambil uang sebesar Rp.8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) lalu sekira jam 21.00 wib saksi ahmad sakur saksi Lilis untuk mengantarkan uang sejumlah Rp.8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang berada dirumahnya kemudian setelah sampai dan bertemu dengan Terdakwa saksi menyerahkan uang tersebut setelah itu saksi pulang;
- Bahwa kemudian pada Rabu 22 Februari 2023 sekira jam 19.30 saksi Lilis bersama dengan saksi Heri Yanto Bin Imron dan saudara Supami mendatangi kerumah orang tua Terdakwa lalu saksi Lilis mendesak agar Terdakwa membayar angsuran karena sudah telat jatuh tempo namun pada saat itu Terdakwa mengaku dan menjelaskan bahwa uang hasil pinjaman tersebut senilai harga emas 3 (tiga) suku tidak dipinjamkan kepada orang lain melainkan dipakai sendiri mendengar keterangan tersebut lalu saksi Lilis melaporkan perbuatan tersebut ke pihak polisi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang pinjaman tersebut akan dibayar secara kredit setiap minggu sebesar angsuran Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap satu suku nya dan Terdakwan mengatakan bahwa hutang akan dibayarkan oleh Terdakwa selama 13 (tiga belas) minggu dan jatuh tempo setiap minggunya pada hari selasa untuk pinjaman uang senilai emas 1 (satu) suku dan angsuran hari minggu untuk pinjaman uang senilai 2 (dua) suku emas;
- Bahwa antara saksi lilies suryani binti karoman dan Terdakwa tidak ada surat perjanjian namun pada saat saksi Lilis Suryani menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa namun diketahui oleh saksi Heriyanto Bin Imron;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bta



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Lilis Suryani mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.900.000 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Dila Manda Sari Binti Suwardi yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan” yang artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, menyatakan “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak”. Sedangkan unsur “melawan hak” dapat diartikan bertentangan/melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah bukan namanya sendiri, kemudian keadaan palsu yakni keadaan diri pelaku yang bukan keadaan sebenarnya, akal dan tipu muslihat berarti suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, karangan perkataan-perkataan bohong merupakan banyaknya kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seakan-akan benar. Unsur ini terdiri dari beberapa bagian, jika salah satu bagian terbukti maka menurut hukum unsur inipun telah terbukti pula. Selanjutnya membujuk dapat diartikan melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/Pid/1990 dikatakan unsur utama penipuan adalah cara atau upaya digunakan si pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menggunakan nama palsu, rangkaian kata-kata bohong. Dalam Putusan Hoge Raad (HR) tanggal 27 Mei 1935 dinyatakan “sifat dari delik penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Lilis senilai harga emas 1 (satu) suku dengan nominal Rp.4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 20.00 dan uang senilai emas 2 (dua) suku dengan nominal RP.8.600.000 (delapan juta enam ratus) pada hari pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 Jam 20.00 WIB di Desa Kota Negara, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB 2023 Terdakwa menghubungi saksi Lilis melalui pesan facebook mengatakan bahwa Terdakwa ingin meminjam uang senilai harga emas 1 (satu) suku dengan nominal Rp.4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus) dengan alasan uang tersebut akan dipinjamkan lagi kepada orang lain lalu saksi Lilis meminjamkan uang Tersebut kepada saksi kemudian pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 20.00 wib 2023 Terdakwa menghubungi saksi Lilis kembali melalui pesan facebook mengatakan bahwa Terdakwa ingin meminjam uang senilai emas 2 (dua) suku dengan nominal RP.8.600.000 (delapan juta enam ratus) dengan alasan uang tersebut akan dipinjamkan kembali kepada orang akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa kreditkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang pinjaman tersebut akan dibayar secara kredit setiap minggu sebesar angsuran Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap satu suku nya dan Terdakwan mengatakan bahwa hutang akan dibayarkan oleh Terdakwa selama 13 (tiga belas) minggu dan jatuh tempo setiap minggunya pada hari selasa untuk pinjaman uang senilai emas 1 (satu) suku dan angsuran hari minggu untuk pinjaman uang senilai 2 (dua) suku emas;

Menimbang, bahwa kemudian pada Rabu 22 Februari 2023 sekira jam 19.30 saksi Lilis bersama dengan saksi Heri Yanto Bin Imron dan saudara Supami mendatangi rumah orang tua Terdakwa lalu saksi Lilis mendesak agar Terdakwa membayar angsuran karena sudah telat jatuh tempo namun pada saat itu Terdakwa mengaku dan menjelaskan bahwa uang hasil pinjaman tersebut senilai harga emas 3 (tiga) suku tidak dipinjamkan kepada orang lain melainkan dipakai sendiri mendengar keterangan tersebut lalu saksi Lilis melaporkan perbuatan tersebut ke pihak polisi;

Menimbang, bahwa tidak ada surat perjanjian namun pada saat saksi Lilis Suryani menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa namun disaksikan oleh saksi Heriyanto Bin Imron;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Lilis Suryani mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.900.000 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sehingga saksi saksi Lilis Suryani menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa dengan maksud menguasai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dan menguntungkan diri sendiri, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y16 warna stellar black dengan imei 1 : 864406062540111 dan imei 2 : 864406062540103, merupakan barang milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa serta merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, namun terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas dompet warna ungu tali rantai warna kuning, 1 (satu) buah tas dompet warna hitam tali rantai warna kuning, 1 (satu) buah tas dompet warna Toska tali rantai warna kuning, 1 (satu) buah tas dompet warna hijau botol, 1 (satu) helai baju gamis warna hijau merk TF koleksi dan 1 (satu) helai baju brukat warna coklat merk Nur AYA, adalah barang bukti milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa, dan tidak ditemukan cukup bukti bahwa barang didapat dari hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dila Manda Sari Binti Suwardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dila Manda Sari Binti Suwardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y16 warna stellar black dengan imei 1 : 864406062540111 dan imei 2 : 864406062540103
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna ungu tali rantai warna kuning
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam tali rantai warna kuning
 - 1 (satu) buah tas dompet warna Toska tali rantai warna kuning
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hijau botol
 - 1 (satu) helai baju gamis warna hijau merk TF koleksi
 - 1 (satu) helai baju brukat warna coklat merk Nur AYADikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H, M.H, Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Indriya Setyawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah ,S.H, M.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.